



WALIKOTA PADANG

PERATURAN WALIKOTA PADANG NOMOR 08.A TAHUN 2008

TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka penyusunan RAPBD Kota Padang Tahun Anggaran 2009 dan menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 19 Tahun 2004 tentang RPJM Tahun 2004 – 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 02 Tahun 2008, perlu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Padang Tahun 2009 ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Padang Tahun 2009.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
 6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 Tentang Pembentukan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 Tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4405);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah dirubah ketiga kali dengan peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
14. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2006 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2007
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
16. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 08 Tahun 2004 tentang Kewenangan Kota Padang , (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 16);
17. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2004 Nomor 22);
18. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Padang Tahun 2004-2020 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2004 Nomor 30);
19. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Padang Tahun 2004-2008 (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 31), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 02 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 02);
20. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 01);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH KOTA PADANG TAHUN 2009

Pasal 1

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Padang Tahun 2009, adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kota Padang Untuk Periode 1(satu) Tahun dimulai tanggal 1 Januari 2009 dan Berakhir Pada tanggal 31 Desember 2009.

- (2) Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Padang Tahun 2004-2008 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 02 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 02).
- (3) Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat dalam Lampiran dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 2

Rencana Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 wajib dipedomani dan digunakan untuk:

- (1) Menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2009.
- (3) Bahan untuk Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Anggaran di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang.
- (4) Bahan dalam melakukan Pembahasan/konsultasi Rencana Kerja Dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang.

Pasal 3

- (1) Perangkat Daerah dalam Lingkungan Pemerintah Kota Padang Wajib membuat Laporan Kinerja Triwulan dan Tahunan atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran yang berisi Uraian tentang Keluaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Masing-masing Program.
- (2) Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan Kepada Sekretaris Daerah Kota Padang Cq. Kepala Bagian Organisasi dan Kepala Badan Perencanaan Pembanguna Daerah Kota Padang paling lambat 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan.
- (3) Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) menjadi masukan dan bahan pertimbangan, analisa dan evaluasi anggaran perangkat daerah tersebut untuk tahun 2009.

Pasal 4

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) menelaah kesesuaian antara Rencana Kerja Pemerintah Kota Tahun 2009 dengan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2009 hasil pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang.

Pasal 5

Dalam hal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Padang Tahun 2009 berbeda dengan hasil pembahasan Dewan Perwakilan Rakyat Darah Kota Padang, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Padang yang berlaku adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Padang hasil Pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 29 Mei 2008

WALIKOTA PADANG

FAUZI BAHAR

Diundangkan di Padang
pada tanggal 29 Mei 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG



H. FIRDAUS K, S.E. MSi.

Pembina Utama Muda, NIP. 010077781

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2008 NOMOR 08-A